



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/3005/413/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) kepada :

Nama TK : TK " DEWI MASYITHOH 07 JOMBANG I "
Alamat TK : Jln. KH. Wakhid Hasyim No.35, Kecamatan Jombang
Berdiri mulai : 16 Mei 1963
NS TK : 00.2.05.24.09.021
Nama Yayasan : YPM NU BINA BHAKTI WANITA
Alamat Yayasan : Jln. Diponegoro No. 65, Kecamatan Kencong
Tgl./No. Akta Ysyn : 11 Juli 2011 / Nomor : 06


Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Lima Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25 Agustus 2019)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005